



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno-Saumlaki 97664 Maluku

Telepon: (0918) 21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 213 /X/2014

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor 001/PAUD TERPADU FJ/2014 Tanggal 18 September 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu FAJAR.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL,

Kepada

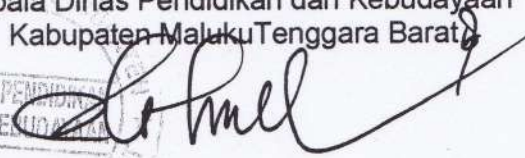
Nama Lembaga : PAUD TERPADU FAJAR
Nama Pengelola : LODEVIKUS BATLAYERI
Alamat : Desa Alusi Krawain
Kecamatan : Kormomolin

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di Desa Alusi Krawain Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat


Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si.
NIIP. 19680201 199303 1 005